Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis
Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

Submit:19-05-2023
Edited: 11-09-2023
Reviewer: 20-12-2023
Publish : 26-01-2024
DOI: 10.30739/istiqro.v10i1.2188

TRADISI DAN BUDAYA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN BERBASIS *MUDHARABAH* PADA JAMAAH DI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

Sofi Faiqotul Hikmah

Mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta

sofiefaiqotul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan, yaitu: 1) Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tradisi dan budaya Simpan Pinjam Perempuan yang terjadi di Desa Purwoasri, 2) Untuk menganalisis apa kontribusi program SPP terhadap perekonomian masyarakat Desa Purwoasri, dan 3) Untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang transaksi SPP berbasis *mudharabah* ini pada jamaah di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan SPP dimulai dengan pembentukan kelompok, pengajuan data-data nama kelompok, survey, pengajuan dana ke BUMDESMA, legalitas, pencairan, pelunasan, dan pemberian *fee* kepada anggota SPP. 2) Kontribusinya adalah: Sebagai tambahan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan, membantu mencukupi kebutuhan yang bersifat konsumtif, menjaga kerukunan sesama jamaah, meningkatkan pendapatan desa, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 3) Hukum Islam memandang pelaksanaan SPP menggunakan sistem bunga, bukan bagi hasil. Pelaksanaan SPP bukan merupakan *al-Qard* dalam Fatwa DSN, karena tidak sesuai dengan kriteria dalam Fatwa DSN. SPP belum sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah* karena masih 73% dengan kriteria akad *mudharabah*.

Kata Kunci: Simpan Pinjam Perempuan, *Mudharabah*

Abstract

This research has three objectives, namely: 1) To analyze how the tradition and culture of Women's Savings and Loans is implemented in Purwoasri Village, 2) To analyze what the contribution of the Women's Savings and Loans program is to the economy of the people of Purwoasri Village, and 3) To analyze how Islamic law views this *mudharabah*-based SPP transaction for pilgrims in the Tegaldlimo District, Banyuwangi Regency. The research method that the author uses is descriptive qualitative. The results of the study show that: 1) The implementation of the Women's Savings and Loans begins with forming a group, submitting data on the name of the group, survey, submits a fund to BUMDESMA, legality, disbursement, repayment, and payment of fees Women's Savings and Loans members. 2) The contribution are: As additional business capital, encouraging institutional strengthening, helping to meet consumptive needs, maintaining harmony among congregation members, increasing village income, and reducing poverty and unemployment. 3) Islamic law

Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

views the implementation of Women's Savings and Loans, that Women's Savings and Loans transactions use an interest system, not profit sharing. The implementation of the Women's Savings and Loans is not *al-Qard*, because it is not in accordance with the criteria stated in the DSN Fatwa regarding *Qard*. SPP has not fully used the *mudharabah* contract because it is still 73% with the *mudharabah* contract criteria.

Keywords: Women's and Saving Loans, *Mudharabah*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal menghapus diskriminasi perempuan. Ketergantungan seorang perempuan terhadap laki-laki akan sangat terlihat ketika mereka tidak bekerja, situasi ini kadang dianggap oleh kaum kali-laki bahwa perempuan lemah dan dianggap rendah oleh laki-laki. Berbeda dengan perempuan pekerja, mereka lebih bisa mandiri, tidak manja, dan tidak ketergantungan oleh laki-laki, sehingga mereka dianggap tidak rendah oleh laki-laki. Perempuan modern bisa berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja, walaupun mereka tidak bekerja di luar setidaknya mereka mendapatkan penghasilan dan tetap bisa mengurus keluarganya tanpa adanya keterikatan dari pimpinan seperti pegawai kantoran. Perempuan yang berdaya dalam hal kegiatan sosial, bekerja mencari perekonomian bisa mengurangi tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selalu dilakukan oleh laki-laki karena ketidak berdayaan perempuan dan selalu dianggap lemah serta dianggap tidak bisa hidup tanpa laki-laki, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang ada di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi mengikuti kegiatan program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk membantu perekonomian keluarga dengan tetap bisa melakukan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga mereka juga dapat berpenghasilan dari program Simpan Pinjam Perempuan berbasis *mudharabah/* bagi hasil ini.

Simpan Pinjam Perempuan bukan merupakan kegiatan prostitusi yang dijalankan oleh sejumlah wanita penghibur dan laki-laki hidung belang untuk memenuhi keinginannya, namun SPP adalah kegiatan positif yang dilakukan oleh kelompok perempuan untuk memberi modal kepada masyarakat miskin yang produktif, karena mereka bisa bekerja mandiri tapi tidak mempunyai modal, atau mereka yang mau mengembangkan usahanya supaya lebih besar dan mendatangkan keuntungan, sehingga dengan adanya SPP program desa dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatnya APD (Anggaran pendapatan Desa), dan masyarakat miskin produktif terpenuhi kebutuhannya. Kegiatan ini awalnya ditujukan kepada perempuan yang mengikuti jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah tidak hanya jamaah sholat lima waktu saja, melainkan masyarakat yang rajin mengikuti jamaah *al-barzanji,* jamaah *yaasiin*, jamaah *fida'*, dan jamaah arisan. SPP ditujukan untuk masyarakat yang rajin mengikuti jamaah karena mereka akan sering ketemu di majlis ta'lim dan anggota yang meminjam merasa sungkan ketika waktu membayar cicilan sudah jatuh tempo.

Simpan Pinjam Perempuan adalah istilah menyimpan dan meminjam yang dilakukan oleh sekelompok perempuan yang rajin mengikuti jamaah. Tapi dalam hal ini SPP yang dilakukan oleh sekelompok perempuan hanya meminjam dana saja yang dikelola oleh desa, sehingga keuntungan yang diperoleh dari program SPP didistrubusikan untuk infrastruktur dan kepentingan desa.

Keanekaragaman kebutuhan masyarakat Kecamatan Tegaldlimo tidak hanya bersifat produktif saja, kekurangan kebutuhan konsumtif juga sering dialami oleh masyarakat, karena sebagian besar profesi mereka adalah petani dan buruh tani. Petani tidak setiap bulan mendapatkan pendapatan dari panenannya, mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk menghasilkan panenannya, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk makan dan memenuhi kebutuhan keluarganya ketika waktu panen belum tiba. Dengan adanya program SPP masyarakat miskin yang produktif dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari yaitu untuk makan, bayar listrik, bayar sekolah anaknya, dan kebutuhan lainnya.

Pekerjaan utama masyarakat Kecamatan Tegaldlimo menurut sektor adalah: padi dan palawija terdapat 24.043, hortikultura 4082, perkebunan 75, perikanan 354, peternakan 637, kehutanan dan pertanian lain 60, pertambangan dan penggalian 24, industri 1677, listrik dan gas 27, kontruksi/bangunan 471, perdagangan 3819, hotel dan rumah makan 89, transportasi dan pergudangan 277, informasi dan komunikasi 58, keuangan dan asuransi 135, jasa pendidikan 991, jasa kesehatan 148, jasa kemasyarakatan 1249, dan lainnya 224 dengan jumlah total 38.442. dari jumlah 38.442 masyarakat yang bekerja di berbagai sektor, pekerjaan terbanyak terdapat pada pekerja di sektor padi dan palawija, oleh karena itu sebagian besar masyarakat Kecamatan Tegaldlimo tidak mendapatkan penghasilan secara harian, mingguan, maupun bulanan, melankan setiap panen yaitu dengan perkiraan 4 bulan sekali (Badan Pusat Statistik Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2021).

Hasil wawancara awal dengan salah satu anggota SPP adalah: "Bahwa Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Kecamatan Tegaldlimo menggunakan akad bagi hasil, yang ditetapkan prosentasenya di awal perjanjian". Prosentase yang ditetapkan di awal itu dijadikan acuan anggota SPP dalam membayar bagi hasilnya setiap bulan dengan simpanan pokoknya, dalam hal ini anggota SPP yang meminjam kepada pengurus SPP dengan jumlah banyak, maka secara otomatis akan mengembalikan bagi hasil yang banyak juga, walaupun dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan". Kerjasama dengan memberikan sebagian dari hasil yang diperoleh dari usahanya disebut dengan kerjasama *mudharabah* dan *musyarakah,* perbedaan dari kedua istilah ini adalah terletak dari perolehan dana atau modal dari *shohibul maal.* Kerjasama *mudharabah* (bagi hasil) adalah kerjasama dengan pihak *shohibul mal* (pemodal) dan *mudharib* (penggarap).

Hasil wawancara lain dengan Ibu Sumiyati, pinjaman ini dapat membantu kehidupan rumah tangga dalam hal membantu perekonomian dalam peningkatan usaha maupun membantu untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pinjaman ini

tidak mengikat pengguna pinjaman, seperti yang ada di dalam perbankan yang pinjamannya harus bersifat produktif yang jelas usahanya sehingga tidak adanya dampak kredit macet yang ditanggung oleh perbankan. Pinjaman ini sifatnya membantu masyarakan Kecamatan Tegaldlimo terutama di Desa Purwoasri, sehingga beban atau bunga yang dibebankan kepada peminjam tidak memberatkan peminjam, dalam hal ini ketua kelompok yang bertanggungjawab mengumpulan angsuran dari anggota yang nanti akan diserahkan kepada ketua yang ada di setiap dusun yang bertanggungjawab menyetorkan angsuran anggota kelompok ke BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa).

Program Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Kecamatan Tegaldlimo, khususnya di Desa Purwoasri ini yang bekerjasama dengan BKAD merupakan program yang dianggap sangat mudah dan memudahkan peminjam, karena selain bunga yang dibebankan relatif sangat kecil, pinjaman ini sifatnya tidak ada agunan wajib yang dijadikan jaminan oleh BKAD. Peminjam hanya cukup menyetorkan KTP, KK dan foto usaha yang dimiliki oleh peminjam yang akan di survey langsung oleh ketua kelompok atau tim dari BKAD. Selain memudahkan peminjam, kegiatan SPP juga menjadi salah satu kegiatan dengan agenda tujuan besar pemerintah daerah, yaitu pemberantasan kemiskinan, dengan adanya modal yang diberikan kepada perempuan dalam kegiatan SPP, perempuan produktif akan mengembangkan atau menciptakan usaha baru, sehingga bantuan pemerintah yang sifatnya konsumtif atau sering disebut sebagai Bantuan Langsung Tunai, dapat dialihfungsikan menjadi bantuan yang produktif, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan pengurangan kemiskinan (Priyo Utomo, Dkk, 2019). Hal ini sangat berbeda ketika pinjaman itu dilakukan di lembaga keuangan atau perbankan, perbankan yang dikenal sangat ribet oleh masyarakat desa dalam hal peminjaman dana, masyarakat harus menyertakan jaminan berupa BPKB, sertifikat tanah, atau lainnya, selain itu perbanakan sangat detail menganalisis usaha yang dimiliki oleh peminjam atau nasabah, sehingga ada kemungkinan permintaan pinjaman dana oleh nasabah kepada perbankan tidak disetujui.

Tujuan pemerintah desa dalam kegiatan SPP adalah mengembangakan atau mencipatakan usaha baru, tapi realisasinya di lapangan, masyarakat yang meminjam tidak hanya digunakan untuk keperluan produktif saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi hal itu tidak menjadi permasalahan bagi pemerintah, karena target dari pemerintah setempat adalah dana terealisasi dan disalurkan kepada masyarakat yang menjadi anggota dari Simpan Pinjam Perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tegaldlimo khususnya di Desa Purwoasri dikarenakan program ini dilaksanakan pada jamaah, majlis ta'lim dan kumpulan ibu-ibu Muslimat, Fatayat Nahdlatul Ulama yang mereka sebut sebagai kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dengan konsep bagi hasil, dalam hal ini bagi hasil yang dimaksud adalah *mudharabah*, dimana BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yaitu dalam hal ini adalah BUMDESMA (Badan Usaha Milik Bersama) Mulya jaya sebagai *shahibul mal*

Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

(penyedia dana) dan masayarakat peminjam dana disebut sebagai *mudharib.*

Program Simpan Pinjam Perempuan yang berbasis *mudharabah* sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat, selain untuk mendongkrak perekonomian daerah, pembangunan nasional, pengurangan kemiskinan, kegiatan bermuamalah sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan dana atau modal, bagi pemerintah daerah untuk pengembangan perekonomian, dan bagi ketua kelompok sebagai penggerak aktif kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, oleh karena itu peneliti ingin mengambil judul "Tradisi dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis *Mudharabah* pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi".

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Tradisi dan Budaya

Tradisi bisa dikatan sebagai suatu pijakan di masa lampau, adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang diturunkan kepada anak cucunya sebagai warisan budaya dari nenek moyang. Sebagai salah satu contoh dari bentuk tradisi adalah bahasa daerah yang dipakai disetiap daerah merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan dijadikan pijakan masyarakat dalam kehidupannya (W. J. S., 1985).

2. Teori Tentang Simpan Pinjam

Simpan pinjam berasal dari dua suku kata yaitu simpanan dan pinjaman. Simpanan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh seseorang (nasabah) kepada pengurus (lembaga keuangan). Istilah simpanan muncul pada tahun 1958 ketika ada ajakan dari pemimpin negara untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung, karena pada zaman dulu, perekonomian masyarakat belum membaik, sehingga ketika membutuhkan modal yang banyak untuk usaha, seseorang harus menabung dahulu untuk memenuhi target tersebut. Sedangkan untuk pinjaman adalah sejumlah dana yang diberikan oleh bank (lembaga keuangan) kepada nasabah untuk keperluan modal dan usaha, sebagai kontribusinya terhadap bank, maka nasabah diharuskan membayar bunga sesuai dengan kesepakatan di awal perjajian dan melunasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Indrawati, 2020). Setelah mengetahui pengertian simpanan dan pinjaman, maka simpan pinjam dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengelolaan dana yang mulanya dihimpun dari nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan/deposito dan akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dalam bentuk pinjaman, permohonan pinjaman dalam bentuk tulisan dengan kontrak yang jelas antara kedua belah pihak, dan jelas besaran pinjamannya, angsuran setiap jatuh temponya, dan besaran bunga yang ditetapkan oleh perbankan.

3. SPP (Simpan Pinjam Perempuan)

Seperti yang telah dijelaskan di atas, tentang simpan pinjam yang merupakan perpaduan dari dua kata yaitu simpan dan pinjam. Simpan pinjam merupakan dua kegiatan yang berkesinambungan antara dua pihak, dalam hal ini yang menjadi pihak perantara antara nasabah penyimpan dan nasabah peminjam adalah perbankan,

Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

lembaga keuangan, pasar modal, dan institusi lainnya. Simpan pinjam perempuan merupakan kegiatan yang melibatkan perempuan, dalam hal ini perempuan bukan objek yang menjadi barang yang siap disimpan dan dipinjam layaknya kegiatan prostitusi, melainkan perempuan adalah subjek yang menjadi tombak kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan ini. SPP di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo terdapat pengelola modal yang dipercayai dalam mendistribusikan atau meminjamkan modal pada kelompok tertentu yang tentunya sudah saling mengenal antara pemegang modal dan peminjam modal, sehingga kegiatan mudah terpantau dan memudahkan kedua belah pihak.

4. Bunga

Bunga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok, dan dalam Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, Bunga didefinisikan sebagai suatu biaya (berupa persentase) atas uang pinjaman. Sedangkan dalam bahasa inggris, Bunga adalah terjemahan dari *interest* yang berarti *money charged for borrowing money or paid to somebody who invests money* (T. Guritno, 1992: 205).

C. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan dari hasil pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan juga analisis dokumen pada objek penelitian yaitu warga Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo yang terlibat dalam kegiatan dan keanggotaan Simpan Pinjam Perempuan. Jenis penelitian deskriptif ini merupakan mendiskripsikan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data utama yaitu wawancara kepada pihak terkait maupun data-data pendukung terkait profil Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo dan pihak BUMDESMA.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan SPP pada Jamaah di Desa Purwoasri

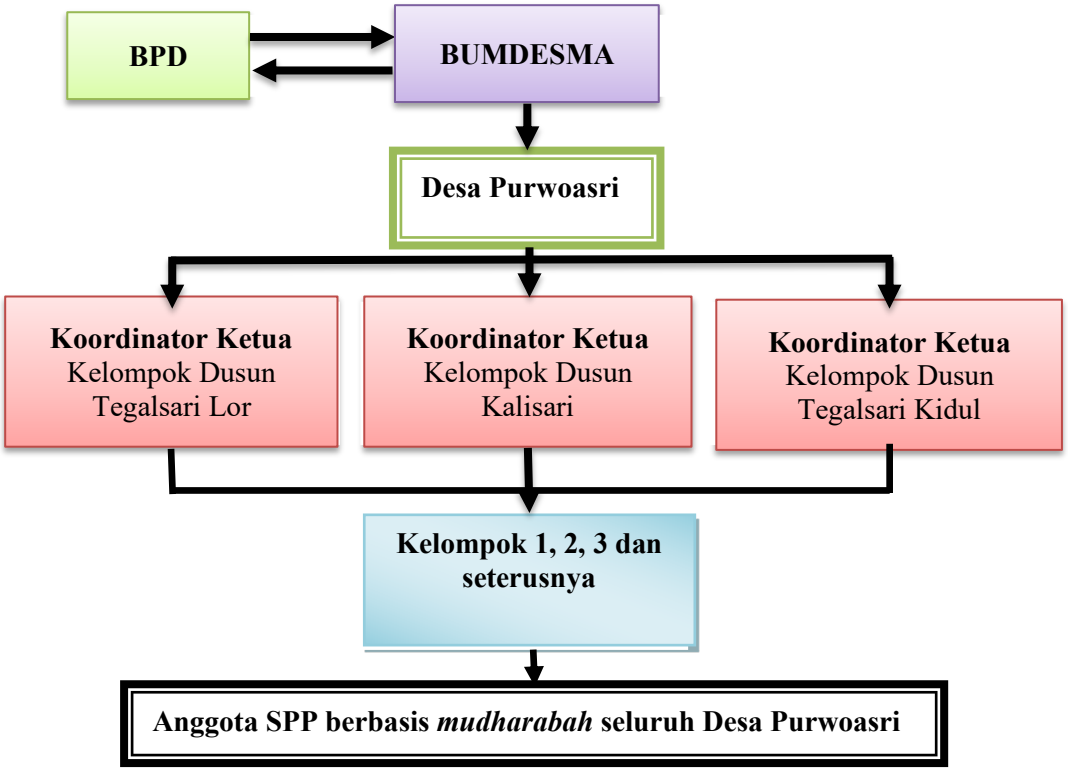
Dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Desa Purwoasri ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perempuan, sebagian besar dari mereka adalah melakukan pinjaman dan sedikit dari mereka melakukan simpanan. Sirkulasi uang dari kegiatan SPP ini sumber utamanya tidak diperoleh dari masyarakat yang mempunyai simpanan di BUMDESMA, melainkan berasal dari anggaran BUMDESMA dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dikhususkan untuk memberdayakan perempuan, baik sebagai modal usaha, pengembangan usaha, maupun untuk keperluan yang sifatnya konsumtif.

Pinjaman yang sifatnya konsumtif maupun produktif tidak terdapat perbedaan dari segi prosedur peminjaman, pencairan, bunga, serta pengangsurannya, yang terpenting adalah anggota peminjam SPP mempunyai aset produktif yang ditunjuukan kepada pihak BUMDESMA ketika ada pihak yang mensurvey kepada anggota yang

Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

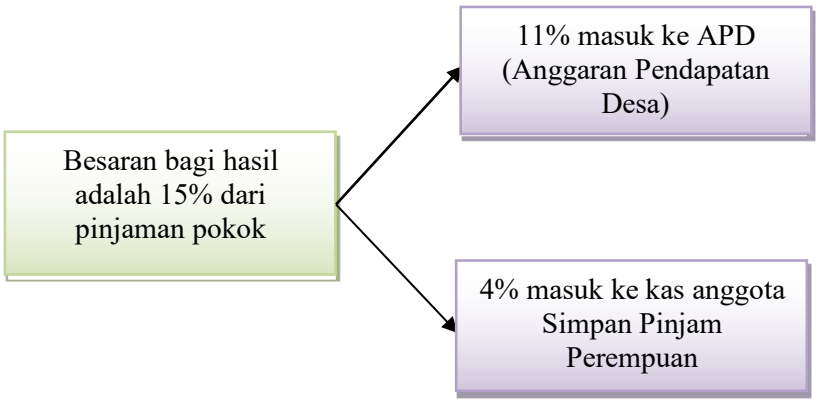
baru pertama kali bergabung dalam kegiatan SPP ini. Pihak BUMDESMA hanya mensurvey usaha atau aset produktif sekali seumur hidup dan tidak dilakukan survey lagi ketika pengajuan untuk pinjaman selanjutnya.

Kegiatan SPP yang dilakukan oleh para perempuan produktif ini bisa disebut sebagai istilah *symbiosis mutualisme,* dimana kedua belah pihak saling membutuhkan, pihak yang membutuhkan pinjaman sangat terbantu dengan adanya program SPP, dan pihak BUMDESMA selaku pihak yang menyediakan dana, menjadikan dana produktif di lingkungan perempuan, khusunya pada jamaah. Mentri Perekonomian Sri Mulyani dalam pidatonya mengatakan bahwa: "Kenapa Negara Amerika begitu sangat maju terkait perekonomian sedangkan Negara Indonesia dari dulu hanya dikenal sebagai negara berkembang, salah satu alasannya yaitu di Amerika tidak ada aset tidur, mereka bekerja biasa saja, namun aset, modal, propreti mereka yang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Sedangkan di Indonesia, semua orang bekerja keras namun, aset, modal, proprerti mereka tidur semua, sehingga orang Indonesia sangat jarang libur kerja, yang ada malah lemburan kerja". Jadi perbedaannya terletak pada orang Indonesia kerja keras untuk mendapatkan uang, sedangkan orang Amerika uang yang bekerjakeras untuk membuatnya jadi berkembang. Begitulah yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui BUMDESMA Mulya Jaya untuk menjadikan uang yang produktif dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Biar lebih mudah dalam memahami pelaksanaan SPP di Desa Purwoasri, berikut skema yang akan penulis gambar.



Gambar 1. Skema SPP Sampai pada Anggota SPP (Sumber: Data Primer, 2023)

BPD (Badan Pengawas Desa) sebagai pengawas seluruh kegiatan di Desa Purwoasri yang berwewenang untuk memberikan masukan dan peraturan, terutama dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang dilaksanakan di Desa Purwoasri, bahkan kegiatan kepala desa yang berkaitan dengan anggaran belanja maupun anggaran pendapatan juga diawasi oleh BPD Purwoasri. Kegiatan produktif yang pencairannya harus mendapatkan legalitas Desa Purwoasri ini dicairkan oleh BUMDESMA kepada koordinir ketua kelompok masing-masing dusun di Desa Purwoasri, yaitu Dusun Tegalsari Lor yang diketuai oleh Ibu Martini, Dusun Kalisari yang diketuai oleh Ibu Sih dan Dusun Tegalsari Kidul yang diketuai oleh Ibu Musyarofah. Anggaran yang diperoleh dalam kegiatan SPP adalah anggaran pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pencairan dana untuk kegiatan SPP oleh koordinir ketua kelompok, dana yang sudah mendapatkan legalitas kepala desa dicairkan oleh BUMDESMA dan diambil oleh koordinir ketua kelompok yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok yang sudah menjadi anggotanya, baik anggota baru, maupun anggota lama. Kegiatan SPP ini harus selesai dalam 1 periode atau 10 bulan, berapapun pinjaman yang dipinjam oleh masing-masing kelompok harus selesai dalam waktu 10 bulan dengan ketentuan bunga yang sudah ditetapkan oleh BUMDESMA yaitu sebesar 15%.



Gambar 2. Skema Bagi Hasil yang Masuk ke APD dan Kas Pengelola (Sumber: Data Primer, 2023)

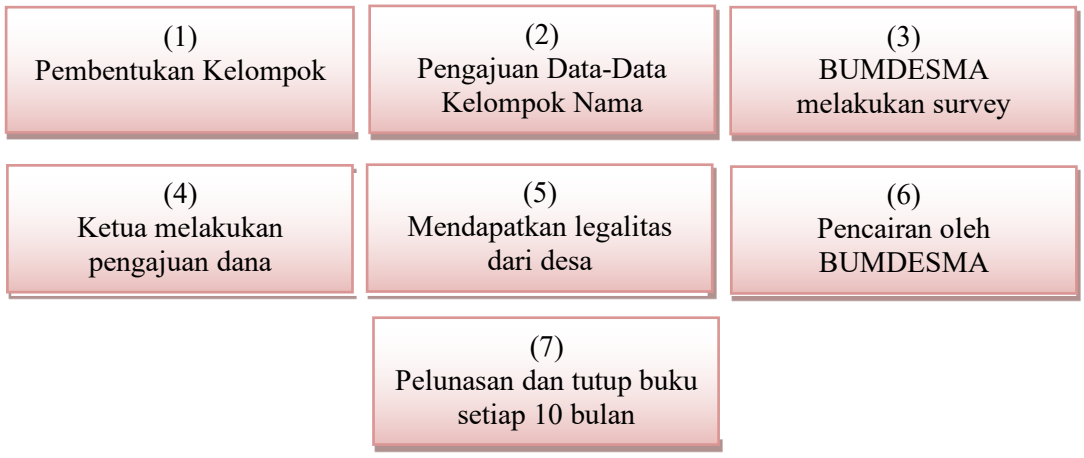
Besaran bagi hasil yang ditetapkan oleh BUMDESMA Mulya Jaya adalah 15% dari total pinjaman pokok, bagi hasil tersebut tidak seluruhnya masuk ke kas Desa atau APD, bagi hasil yang ditetapkan sebesar 15% dari total pinjaman pokok adalah 11% akan diserahkan ke BUMDESMA yang akan masuk ke dalam APD, dan 4% masuk ke kas pengelola. Setiap akhir pembukuan, yaitu 10 bulan sekali anggota SPP akan diberikan *fee* atau bonus, atau orang-orang menyebutnya sebagai bonus kerukunan berupa sabun, minyak, gula, beras, dan atau barang-barang kebutuhan pokok lainnya. *Fee* ini diberikan oleh koordinir ketua kelompok kepada anggota-anggotanya sebagai motivasi dalam melakukan pembayaran angsuran di setiap bulannya, selain itu, *fee* juga menciptakan anggota-anggota baru yang sebelumnya tidak bergabung dalam

Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

kegiatan SPP ini menjadi bergabung, walaupun jika dibandingkan besaran bagi hasil cukup besar dibanding bunga yang dibebankan perbankan konvensional kepada nasabah. Kerukunan ibu-ibu jamaah di Desa Purwoasri yang menyebabkan program ini sudah berlangsung selama 15 tahun, kepercayaan peminjam, dan kehandalan pengelola menyebabkan program SPP sebagai program produktif yang menjadi primadona Desa Purwoasri, karena biasanya pemberian modal secara cuma-cuma berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan sejenisnya kepada warga Desa Purwoasri tidak bertahan lama, biasanya desa memberikan anak kambing dengan harapan bisa dipelihara oleh warga desa yang masih mampu bekerja namun tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi apa yang diharapkan pemerintah desa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, kebanyakan warga desa yang mendapat bantuan malah menjual aset produktifnya karena mereka lebih membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuahan sehari-hari dan mereka tidak mempunyai kandang kambing yang digunakan untuk memelihara kambing.

Simpan Pinjam Perempuan tidak dianjurkan untuk dipinjamkan oleh warga yang tidak mempunyai aset produktif, aset produktif yang dimaksud seperti usaha kayu, usaha peternakan, usaha pertanian, bahkan aset berupa jaring ikan bisa digunakan untuk jaminan bagi perempuan yang melaksanakan kegiatan ini, tidak harus adanya sertifikat tanah, BPKB kendaraan, sehingga program ini bisa lebih masuk ke perkampungan yang tidak pernah dijamah oleh lembaga keuangan, perbankan, ataupun koperasi.

BUMDESMA Mulya Jaya yang bertempat di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi merupakan BUMDESMA yang mengurusi kegiatan SPP di 9 desa di seluruh wilayah Kecamatan Tegaldlimo, termasuk Desa Purwoasri. Sebagai Badan Usaha Milik Desa Bersama Mulya Jawa di Wilayah Kecamatan Tegaldlimo mempunyai beberapa prosedur dalam pelaksanaan kegiatan SPP, dalam BAB IV terdapat 4 tahapan dalam prosedur kegiatan SPP hingga kegiatan tersebut disetujui oleh BUMDESMA yang akan digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 3. Tahapan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (Sumber: Data Primer, 2023)

Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

Gambar di atas merupakan info grafis pelaksanaan kegiatan SPP jika pertama kali dilakukan atau untuk pengajuan kelompok baru, jadi ketua koordinir kelompok membuat kelompok baru yang juga ada ketua yang bertanggungjawab atas kelompoknya untuk pengajuan baru menjadi anggota SPP, pihak BUMDESMA Mulya Jaya akan mensurvey tempat dan usaha yang dimiliki oleh calon peminjam dalam kegiatan SPP ini, maksimal dana yang diajukan oleh anggota baru adalah sebesar Rp. 2.000.000, setelah anggota kelompok disetujui oleh pihak BUMDESMA, koordinir ketua kelompok mengajukan besaran jumlah dana yang akan dipinjam oleh kelompok baru tersebut, setelah dilegalitas oleh kepala desa, dana bisa dicairkan, pada setiap bulannya anggota kelompok mambayar angsuran pokok+bagi hasil yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15% kepada koordinir ketua kelompok dan menyerahkannya kepada pihak BUMDESMA, angsuran berakhir pada bulan kesepuluh pada setiap periode dan anggota SPP akan diberikan bonus oleh koordinir ketua kelompok sebagai bonus kerukunan setiap sepuluh bulan sekali.

Dalam pelaksanaan kegiatan SPP berbasis *mudharabah* pada jamaah ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Sasikirana, Retno Murniati dan Muhammad Junaidi tentang implemmentasi akad *mudharabah* pada KSP dan pembiayaan syariah Baitul mal wa tamwil "Binama" di Semarang adalah tentang nasabah yang meminjam di KSP kesulitan dalam hal transparansi keuntungan yang akan dibagihasilkan kepada KSP/BMT sehingga teori bagi hasil tidak sama dengan yang diharapkan dalam kegiatan simpan pinjam di koperasi tersebut. Sama halnya dengan kegiatan SPP di Desa Purwoasri ini berbasis bagi hasil, tetapi kenyataan yang diterapkan adalah besaran dari pokok pinjaman harus disetorkan setiap bulannya, sehingga bagi hasil yang disetorkan kepada koordinir ketua kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai "bunga pinjaman" (Diah Sasikirana, Dkk, 01).

2. Kontribusi SPP Berbasis dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Kontribusi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada BUMDESMA Mulia Jaya pada perempuan di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Tambahan Modal Usaha Bagi Perempuan Produktif

Bagi perempuan produktif akan tahunya uang merupakan salah satu modal yang tidak bisa didiamkan begitu saja karena nilainya akan berkurang, dalam benak pikirannya pasti terbesit bagaimana cara menggunakan modal/uang itu dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendatangkan keuntungan, misalnya untuk modal jualan online, untuk mengembangkan usaha pertanian, memelihara peternakan, dan lain sebagainya. Dengan berdagang, menciptakan usaha, mengembangkan usaha seseorang akan dihadapkan pada tiga kemungkinan, yaitu keuntungan, kerugian, dan Break Event Poin (BEP) atau disebut sebagai dimana suatu keadaan usaha yang tidak mendapatkan keuntungan juga tidak mendapatkan kerugian.

Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

b. Mendorong Penguatan Kelembagaan dalam Program SPP

Program Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Desa Purwoasri dapat mendongkrak program-program desa yang belum terealisasi dengan baik. Jiwa semangatnya ibu-ibu jamaah dapat menghasilkan keuntungan bagi desa yang akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Desa. BUMDESMA sebagai Badan Usaha Milik Desa Bersama Mulya Jaya memberikan andil yang cukup tinggi dalam hal pengelolaan dana. Seperti halnya perbankan atau koperasi, BUMDESMA Mulya Jaya sebagai penyalur anggaran yang diperoleh dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang akan disalurkan dalam bentuk program Simpan Pinjam Perempuan yang dikoordinir disetiap dusun oleh ketua koordinir kelompok. Koordinir ketua kelompok yang bertanggungjawab atas angsuran setiap bulannya setiap kelompok, sehingga yang disetorkan kepada BUMDESMA Mulya Jaya itu angsuran yang sudah genap, jika ada kekurangan dari anggota kelompok yang mengalami kendala dalam angsuran, maka ketua kelompok yang bertanggungjawab untuk menalangi dahulu untuk diberikan kepada BUMDESMA Mulya Jaya,

Alur *pertama*, BUMDESMA Mulya Jaya memperoleh anggaran dari APBD maupun APBN yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat desa, bisa berbentuk konsumtif, bisa juga berbentuk produktif. *Kedua,* anggaran yang ditujukan untuk masyarakat desa, sebagian dikelola oleh BUMDESMA Mulya Jaya dalam bentuk pinjaman produktif, ini merupakan program inovatif yang terbilang sukses yang tidak hanya ada di Desa Purwoasri saja, melainkan banyak desa di sebagian besar Negara Indonesia menginovasi sebagian anggaran yang disalurkan kepada masyarakat desa berbentuk produktif, dana yang berbentuk produktif akan memberikan keuntungan banyak pihak, bagi BUMDESMA sendiri, bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sebagai peminjam dana produktif. Bagi perempuan yang menjadi anggota SPP ini, jika *track record* nya itu sangat baik dalam hal membayar angsuran selalu tepat waktu, maka pihak BUMDESMA akan memberi tawaran tambahan pinjaman pada periode selanjutnya. Pada keterangan *ketiga,* yaitu kewajiaban anggota SPP untuk membayar angsuran berupa pokok pinjaman+bunga yang telah ditetapkan dan mengakhiri perjanjian atau kontrak setiap sepuluh bulan sekali.

c. Membantu Mencukupi Kebutuhan yang Bersifat Konsumtif

Sama halnya ketika seseorang melakukan pinjaman di perbankan berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk digunakan membangun rumah, membeli mobil, membeli sepeda motor, bahkan untuk membayar sekolah anaknya. Dalam hal ini bank tidak mau mengambil risiko sehingga nasabah yang melakukan pinjaman di perbankan harus mempunyai usaha dan surat berharga sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. BUMDESMA Mulya Jaya juga sama dalam hal ini, nasabah yang melakukan transaksi pinjaman harus mempunyai usaha, karena secara logika, tidak akan bisa membayar utang ke BUMDESMA jika nasabah peserta SPP

tidak punya usaha atau gaji yang diberikan kepada perbankan sebagai angsuran setiap bulannya. Jika pinjaman yang telah diberikan BUMDESMA kepada anggota SPP tidak digunakan untuk kebutuhan usaha, hal itu tidak menjadi masalah bagi BUMDESMA, karena yang terpenting adalah nasabah melakukan angsuran secara teratur setiap bulannya dan tepat waktu sesuai dengan kesepakat di awal kontrak.

d. Menjaga Kerukunan Sesama Jamaah

Banyak hal yang dilakukan oleh masayarakat Desa Purwoasri untuk menjaga kerukunan, di antaranya yaitu: adanya kegiatan arisan, pengajian, *diba'an, fida', istighotsah*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keagamaan, selain itu ibu-ibu juga masuk dalam organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama yaitu masuk ke dalam banom Muslimat dan Fatayat, sehingga intensitas bertemunya sesama anggota masyarakat akan lebih sering dan memudahkan untuk melaksanakan transaksi Simpan Pinjam Perempuan. Selain mendatangkan dampak yang positif, yaitu terciptanya perempuan yang produktif, terdapat beberapa dampak negatif karena program SPP ini, di antaranya adalah: *ghibah, fitnah,* adu domba, mengumpat, melebih-lebihkan cerita, itu semua merupakan dampak negatif dari kegiatan jamaah dalam program SPP, karena intensitas pertemuan semakin tinggi, sehingga membicarakan hal positif dan negatif merupakan rutinitas para ibu-ibu Muslimat dan Fatayat.

e. Meningkatkan Pendapatan Desa

Program Simpan Pinjam Perempuan yang melibatkan perempuan dalam semua kegiatannya, dengan tujuan utama pemerintah desa untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Desa, sudah dijelaskan di atas, bahwa Desa Purwoasri mendapatkan 11% dari total bagi hasil yang diberikan anggota SPP sebagai bentuk kontribusinya kepada BUMDESMA Mulya Jaya yang telah memberi pinjaman produktif. Jika setiap dusun yang dikoordinir oleh koordinir ketua kelompok bisa mencairkan anggaran Rp. 100.000.000, maka setiap akhir periode, yaitu setiap sepuluh bulan sekali desa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 11.000.000., Jika di Desa Purwoasri terdapat 3 dusun, yaitu Dusun Tegalsari lor, Dusun Tegalsari Kidul dan Dusun Kalisari, dan setiap dusun bisa mencairkan anggaran Rp. 100.000.000., maka desa mendapatkan anggaran atau keuntungan dari program SPP sebesar Rp. 33.000.000., maka dari itu Desa Purwoasri saat ini mempunyai BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang berupa koperasi yang menjual alat-alat tulis kantor, selain itu Desa Purwoasri juga mempunyai usaha peternakan kambing yang dikelola oleh Desa Purwoasri. Bentuk usaha-usaha yang dikelola oleh Desa Purwoasri tidak jauh dari peran perempuan dalam program Simpan Pinjam Perempuan, yang mengahasilkan anggaran produktif untuk Anggaran Pendapatan Desa.

f. Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Salah satu tujuan Negara Indonesia dalam ekonomi makro jangka panjang adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran adalah penyakit yang harus dibasmi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, setiap tahun kemiskinan di Indonesia semakin menurun karena program-program pemerintah, pemerataan sosial, bantuan Pendidikan dan sebagainya. Hal itu ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Negara Indonesia yaitu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan, bahkan kebutuhan seksual. Seseorang dikatakan miskin ketika tidak mampu atau jauh dari standar untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pengangguran merupakan, manusia dengan usia produktif dan mampu bekerja, tetapi tidak bisa menghasilkan pekerjaan. Tidak bisa menghasilkan pekerjaan ini terdapat banyak faktor, diantaranya yaitu: rendahnya Pendidikan yang dimilikinya, tidak adanya modal untuk menciptakan usaha, tidak adanya kreatifitas yang ada dalam dirinya, sedikitnya permintaan tenaga kerja dari pemerintah dibanding dengan banyaknya penawaran tenaga kerja.

3. Hukum Islam Memandang Pelaksanaan SPP

Pelaksanaan SPP di Desa Purwoasri, menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati, namun jika dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Ascarya (2007), kriteria bagi hasil yang terdapat dalam akad *mudharabah* telah dijelaskan dalam tabel di atas, dari beberapa kriteria dan persyaratan yang disebutkan sebagai akad *mudharabah,* program SPP terdapat banyak kriteria yang tidak dapat dipenuhi sebagai akad *mudharabah,* di antaranya adalah:

a. Dalam persyaratan dikatakan bahwa jika usaha mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh peminjam, maka kerugian financial ditanggung penuh oleh penyedia dana, dalam hal ini adalah BUMDESMA Mulya Jaya, sedangkan pelaksanaan SPP tidak memenuhi kriteria ini.
b. Salah satu rukun yang disebutkan adalah kesepakatan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak, sedangkan dalam pelaksanaan SPP, bagi hasil yang dimaksud adalah prosentase dari jumlah dana yang diterima, yaitu sebesar 15% dari total keseluruhan pinjaman yang diangsur di setiap bulannya.
c. Tidak adanya jaminan dari pihak ketiga dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan.
d. Tidak adanya Badan Arbritrase Syariah dalam pelasanaan SPP yang berwewenang dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak apabila terjadi kecekcokan.

Dari 15 poin kriteria akad *mudharabah*, pelaksanaan SPP tidak bisa memenuhi 4 kriteria yang telah ditetapkan ketika bertransaksi dengan menggunakan akad *mudharabah.* Jadi kriteria akad *mudharabah* dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan hanya 73

Karena pandangan tentang bunga dan bagi hasil sampai saat ini masih juga diperdebatkan, terutama tentang bunga. Tidak ada yang memperdebatkan kehalalan transaksi bagi hasil, sedangkan bunga sampai saat ini masih hangat diperbincangkan oleh para tokoh dan cendekiawan. Dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang transaksinya menggunakan prosentase dari hasil yang diterima dari usaha, kalau bunga merupakan tambahan yang ditetapkan karena adanya pinjaman dan sifatnya tetap walaupun dalam usaha seseorang itu mengalami kerugian. Dalam bagi hasil, prosentasenya ditentukan dari banyaknya keuntungan yang diperoleh, sedangkan dalam bunga prosentase ditentukan dari besaran jumlah uang yang dierima oleh peminjam. Dalam bagi hasil, jumlah nisbah yang diterima semakin banyak jika keuntungan naik, sedangkan untuk bunga, bagi hasilnya sifatnya tetap walaupun saat itu usaha sedang mengalami keuntungan, bahkan pemenang tender. Dalam bank konvensional, apabila nasabah menyelesaikan kontrak perjanjian tepat waktu, maka tidak ada penalti, sedangkan apabila menyelesaikan tanggungan sebelum jatuh tempo, maka akan terkena penalti.

Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan dengan prinsip bagi hasil, apakah sesuai dengan prinsip dan ketentuan bagi hasil ataukah mengarah ke bunga. Kalau di analisis secara mendalam bagi hasil yang ditetapkan oleh BUMDESMA Mulya jaya yang prosentasenya ditentukan dari pokok pinjaman, bukan dari hasil yang diterima oleh peminjam, maka program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Purwoasri menggunakan bunga yang telah ditetapkan oleh BUMDESMA yang pemerintah Desa Purwoasri. Bunga yang telah ditetapkan oleh lembaga penyedia modal atau perbankan statusnya masih abu-abu atau, karena tidak satupun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bunga. Kalau riba jelas keharamannya, sedangkan bunga itu apakah katagori riba atau bukan, banyak Mufassir yang berpendepat bahwa bunga bank bukan riba karena beberapa ayat riba mengatakan bahwa dikatakan riba itu jika mengambil keuntungan dengan berlipat ganda *"adh'afan mudha'afah",* riba juga mendholimi bagi peminjam *la tadhlimuna wala tudhlamun"*. Kedua katagori itu tidak terdapat dalam bunga bank karena bank tidak menetapkan bunga dengan sangat tinggi, bahkan relatif sangat kecil untuk produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) karena prioritasnya untuk membantu para UMKM memperluas dan mengembangkan usahanya. Untuk katagori kedua yaitu mendholimi bagi nasabah atau peminjam, dalam kasus Simpan Pinjam Perempuan, peminjam malah terbantu dengan adanya program SPP karena tujuan pemerintah desa juga pemerataan dan membantu UMKM kecil, mereka saling *ridha* antara kedua belah pihak dan tidak adanya unsur mendholimi bagi pihak yang meminjam dana. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Ali Imran (3): 130 yang mulai melarang praktik *riba* yang biasanya dalam praktik dilakukan secara berlipat ganda. Ayat tersebut berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Kementrian Agama RI, 2022: 130).

Bagi peminjam uang merasa sangat terdholimi jika tambahan yang diberikan pemberi pinjaman sangat tinggi dan berlipat ganda, sehingga Allah sangat mengharamkan riba karena mendholimi pihak lain dan mengambil keuntungan yang berlipat ganda tanpa adanya suatu usaha yang menyertainya.

Dalam kasus Simpan Pinjam Perempuan ini bukan merupakan akad *al-Qard* yang difatwakan oleh DSN, karena ketentaun al-Qard sendiri merupakan: (1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. (2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan pinjaman pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. (3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. (4) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila diperlukan. (5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan bonus secara sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah yang tidak diperjanjikan dalam akad. (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh angsurannya pada waktu jatuh tempo, dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat: (a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh utangnya.

Fatwa DSN tentang *al-Qard* tidak terpenuhi dalam kegiatan atau program SPP karena kriteria-kriteria yang terdapat dalam Fatwa DSN yang telah dijelaskan di atas tidak sesuai dengan pelaksanaan SPP, dalam Fatwa DSN tentang *al-Qard* lebih mengarah pada pinjaman konsumtif yang bonus atau kompensasi yang diberikan peminjam sifatnya tidak tetap, sedangakan dalam SPP, bagi hasil yang sifatnya tetap pada tiap bulannya. Dalam *qard,* lembaga keuangan bisa menghapus sebagian atau keseluruhan utang nasabah karena nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar utangnya, sedangkan dalam pelaksanaan SPP, nasabah harus siap membayar utang plus bagi hasil yang ditetapkan walaupun keadaan usaha sedang tidak baik-baik saja. *Qard* memberikan tenggang waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar utang, sedangkan dalam SPP, jika salah satu anggota tidak sanggup membayar utangnya, maka ketua kelompok yang bertanggungjawab untuk menalangi anggota yang sedang kesulitan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini yang berjudul "Tradisi dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis *Mudharabah* Pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo" ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi dan budaya Simpan Pinjam Perempuan pada Jamaah di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai

berikut: a) Pembentukan kelompok, b) Pengajuan data-data nama kelompok yang mau mengajukan pinjaman, c) Setelah itu BUMDESMA Mulya Jaya melakukan survey ke rumah calon penerima pinjaman terkait usaha yang dimilikinya, d) Setelah disetujui oleh BUMDESMA, koordinir ketua kelompok melakukan pengajuan dana ke BUMDESMA, e) Sebelum dicairkan harus mendapat legalitas dari Desa Purwoasri, f) Pencairan oleh BUMDESMA Mulya Jaya, g) Angsuran dilakukan pada setiap bulan dan diakhiri pada bulan ke-10, setelah itu pembagian *fee* untuk anggota Simpan Pinjam Perempuan di Desa Purwoasri.

2. Kontribusi Simpan Pinjam Perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Purwoasri adalah sebagai berikut: a) Sebagai tambahan modal usaha bagi perempuan produktif, b) Mendorong penguatan kelembagaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan, c) Membantu mencukupi kebutuhan yang bersifat konsumtif, d) Menjaga kerukunan sesama jamaah, e) Meningkatkan pendapatan desa, serta f) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Hukum Islam memandang pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan pada Jamaah di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, bahwa transaksi SPP menggunakan sistem bunga, bukan bagi hasil, yang diharamkan oleh Allah adalah *riba*, dan bunga belum tentu riba, karena tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang membahas tentang bunga bank. Pelaksanaan SPP bukan merupakan *al-Qard* dalam Fatwa DSN, karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Fatwa DSN tentang *qard.* Simpan Pinjam Perempuan belum sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah* karena masih 73% dengan kriteria akad *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saeed. 2016. *Islamic Thought: An Introduction.* New York: Routledge. Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an.*

Afifudin. 2020. *Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Ditinjau dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.* Jurnal USM Law Review.

Afroh Mirwahah. 2018. *Pengelolaan Hasil Jasa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDes Bersama Ngudi Luhur Pakel Perspektif Ekonomi Islam.* Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung.

Ahmad Musthofa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi* II.

Alfred Marshall. 1949. *Principle of Economics.* London: Macmilan and Co. Limited.

Ardiyati. 2018. *Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok*. Jurnal Administrasi Publik. Prodi Ilmu Pemerintahan. Universitas Amikom. Yogyakarta: Indonesia, P-ISSN-2549-9165.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1999. *Qamus al-'Ashri Arabiy Indunisiy.* Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Azzam Robbani. 2017. *Dampak Simpan Pinjam Progrma Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Muamalat (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kegiatan Mekar Mandiri di Simpan Pinjam Perempuan Desa Babakan Jati Kecamatan Cigandamekar)*.

Skripsi. Jurusan Muamalah dan Ekonomi Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (BPS), Tahun 2020, 2021, 2022.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Cet II.

Deni Yanuar, Siti Ita Rosita. 2013. *Studi Komparatif Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman.* JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 1, No. 3, 215-220, STIE Kesatuan. ISSN: 2337-7852.

Depag RI. 2009. *Al-Hidayah al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Banten: Kaya Ilmu Kaya Hati.

Diah Sasikirana dkk. 2019. *Implemetasi Akad Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah Baitul Maal Wattamwil Biaama Semarang.* Jurnal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh.*

Gita Mulyasari. 2015. *Kajian Partisipasi Perempuan Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Kota Bengkulu.* Staf Pengajar Universitas Bengkulu. JSEP. Vol 8, No 1, Maret 2015.

Hamzah dan al-Kisa'iy, Al- Nawawi. 1924. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi.* Kairo: al-Mishriyyah. XI: 8-9.

Indrawati. 2020. *Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasinal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Desa Ngulim Jaya.* Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Joko Supriyanto. 2019. *Implementasi Simpan Pinjam Perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Kementrian Agama RI. 2022. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Qur'an Kemenag.

Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lutfia Ulfa, Witrin Noor Justiatini. 2021. *Peran Bimbingan Keagamaan dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba.* IKTISYAF. Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf.

Mandzur. 1989. *Lisan al-'Arab.* Beirut: Dar al-Shadir, t.t. XIV: 304; Jarullah al-Zamakhsyari, *Asas al-Balaghah.* Beirut: Dar al-Fikr.

Muh. Zuhri. *Riba dalam al-Qur'an.*

Muhammad Adlin Sila. 2022. *Sosiologi Ekonomi Teori dan Praktik Institusionalisasi, Hibridisasi, dan Modal Sosial Ekonomi Islam di Indonesia.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad Irsyad Fadillah. 2016. *Produk Mudarabah dan Aplikasinya dalam Pembiayaan odal Nasabah UMKM pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Berkah Mentari Pamulang.* Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad Salah Muhammad Sawi. 1990. *Musykilah al-Istitsmar fi al-Bunuk al-Islamiyyah wa Kaifa 'Alajaha al-Islam.* Jeddah: Dar al-Mujtama' li al-Nasyr wa al-Tauzi' al-Manshurah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 106 Terkait dengan Bagi Hasil dalam Kerjasama *Mudharabah.*

Priyo Utomo, Anik Puji Prihatin. 2019. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik).* Jurnal Mitra Manajemen Vol 3, No 4. ISSN: 2614-0315.

Siti Hasanah. 2013. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan).* Prodi Perbankan Syariah. Politeknik Negeri Semarang. Semarang: Sawwa. Volume 6. No. 1, Oktober 2013.

Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumitro Djojohadikusumo. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori dalam Ekonomi Umum.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

W. J. S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.